

# IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 65 TAHUN 2009 OLEH KPU KABUPATEN MOJOKERTO PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

Julieta Viona Maharani<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Afandi<sup>2</sup>, Jenny Yudha Utama<sup>3</sup>

Universitas Islam Majapahit

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PKPU Nomor 65 Tahun 2009 oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung KPU Kabupaten Mojokerto dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 65 Tahun 2009 pada pemilu dengan kegiatan tatap muka antara lain sosialisasi, kirab, rumah pintar Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai alat analisa dalam pandangan struktur. Metode yang digunakan yakni studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Serta informan pilihan yakni Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ketua Divisi Sosdiklih, dan Perwakilan Generasi Z.

**Kata kunci**: Implementasi, PKPU, KPU Kabupaten Mojokerto.

## 1 PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif menjadi tanggung jawab utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU Nomor 65 Tahun 2009 merupakan pedoman penting yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi acuan bagi KPU di berbagai tingkatan, termasuk KPU Kabupaten Mojokerto.

Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi di Kabupaten Mojokerto. Sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas pemilih yang cukup tinggi, implementasi PKPU Nomor 65 Tahun 2009 oleh KPU Kabupaten Mojokerto dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari memastikan partisipasi pemilih, khususnya generasi muda, hingga menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran KPU Kabupaten Mojokerto menjadi sangat strategis, terutama dalam membangun kepercayaan publik melalui pelaksanaan pemilu yang berkualitas.

- **Julieta Viona Maharani**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Islam Majapahit. Email: [bernardo20@gmail.com](mailto:bernardo20@gmail.com)
- **Ahmad Hasan Afandi**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: [hasan.afandi@unim.ac.id](mailto:hasan.afandi@unim.ac.id)
- **Jeny Yudha Utama** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [jemyyudhautama@gmail.com](mailto:jemyyudhautama@gmail.com)

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PKPU Nomor 65 Tahun 2009 oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program-program yang telah dirancang, serta bagaimana upaya KPU Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya di tingkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilu di masa depan. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren positif dalam dua periode terakhir. Pada Pemilu 2019, persentase partisipasi pemilih tercatat sebesar **82,97%**, sedangkan pada Pemilu 2024 meningkat menjadi **90,11%**.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan sejumlah strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Meski demikian, angka golongan putih (golput) atau suara tidak sah tetap menjadi perhatian serius. Pada Pemilu 2024, terdapat **30.111 suara tidak sah**, meskipun suara sah telah mencapai **86,55%** dari total partisipasi pemilih. Dalam konteks demografis, **generasi Z** merupakan kelompok pemilih yang strategis dan signifikan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi. Pada Pemilu 2024, generasi Z mencakup **20,3% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT)**, atau setara dengan **172.418 pemilih**. Sebagai kelompok yang akrab dengan teknologi dan sosial media, generasi Z memerlukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.

Hal ini sejalan dengan fokus KPU Kabupaten Mojokerto yang mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi pemilu berbasis teknologi, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai salah satu instrumen utama.

khususnya bagi kelompok pemilih tertentu seperti santri yang tidak memiliki perangkat teknologi, juga menjadi isu penting yang memengaruhi tingkat partisipasi. Dengan demikian, generasi Z tidak hanya menjadi objek dalam kebijakan partisipasi pemilu, tetapi juga subjek yang dapat mendorong transformasi politik lokal melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi generasi Z, mengevaluasi efektivitas strategi yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas partisipasi pada pemilu mendatang. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian difokuskan pada **“Implementasi PKPU Nomor 65 Tahun 2009 Oleh KPU Kabupaten Mojokerto Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Mojokerto”**

## 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka atau struktur yang digunakan untuk membantu seseorang dalam memahami suatu masalah atau topik, dengan tujuan mengorganisir dan menyusun ide-ide secara sistematis. Salah satu tokoh yang memberikan penjelasan mengenai kerangka pemikiran adalah Sugiyono.

Menurut Sugiyono (2018), dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, kerangka pemikiran adalah gambaran umum mengenai bagaimana variabel-variabel dalam penelitian berhubungan satu sama lain. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti, yang berfungsi untuk memberikan arah penelitian dan mendasari penarikan kesimpulan.

Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penyusunan kerangka pemikiran, seorang peneliti harus mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, kemudian menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel tersebut dalam konteks teori yang ada. Kerangka pemikiran ini sangat penting untuk menjelaskan dan merumuskan hipotesis dalam penelitian. PKPU Nomor 65 Tahun 2009 sebagai kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia, serta berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto (seminar, nonton bareng, rumah pintar, dan sosialisasi keliling). Generasi Z sebagai individu yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal cara memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pemilu, lebih mengandalkan media sosial daripada metode konvensional.

Kehadiran generasi Z sebagai bagian penting dari DPT memberikan tantangan sekaligus peluang bagi KPU. Tantangan ini meliputi upaya mengatasi pragmatisme politik, apatisme, serta ujaran kebencian yang seringkali mendominasi diskursus di ruang publik. Selain itu, permasalahan akses informasi.



Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Adapun permasalahan yang ada di Kabupaten Mojokerto terkait pemilu yang dialami oleh generasi Z yakni, minimnya pemahaman terkait Pemilu. Sehingga upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto diantara lain komunikasi tatap muka, dan komunikasi menggunakan media sosial. Dan dianalisis menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Gidden, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan partisipasi generasi Z dalam pemilu serentak 2024

## 3 METODE PENELITIAN

Menurut Moelong, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau alat kuantitatif atau kualitatif lainnya. Menurut Moelong, studi kasus adalah studi mendalam tentang seseorang, kelompok, organisasi, proyek, dan lain-lain pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang suatu perangkat. Studi kasus menghasilkan data yang dianalisis untuk menghasilkan teori. Sama halnya dengan metode pengumpulan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan laporan(Hassan et al., 2022).

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Bapak Muslim
2. Ketua Divisi Sosdiklih Bapak Jainul
3. 5 Perwakilan Generasi Z

Teknik yang digunakan untuk memilih peserta penelitian adalah *purposive sampling*, di mana peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* diharapkan dalam mendapatkan standar sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai objek.

#### 4 HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menguraikan rumusan masalah yang ditemukan pada objek yang diteliti, hasil yang didapatkan berupa implementasi peran KPU Kabupaten Mojokerto sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih generasi Z. Data didapatkan melalui observasi dan wawancara. Usaha dan tanggung jawab yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dikarenakan pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 cukup rendah yakni 82,97% (Bawaslu, 2019). Daftar pemilih tetap generasi Z pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan DPT generasi Z di tahun 2024. Akan tetapi, tingginya data pemilih tidak sebanding dengan rendahnya angka partisipasi pada pemilu 2019 yang hanya 86,92%. Di tahun 2024 Terjadinya peningkatan yang pada partisipasi pemilih yakni 89%, untuk meningkatkan partisipasi terkhusus generasi Z KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

Komunikasi tatap muka merupakan salah satu metode penting yang digunakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam sosialisasi pemilu, khususnya untuk generasi Z di Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan PKPU Nomor 65 Tahun 2009. Metode ini bertujuan untuk mengedukasi pemilih mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, dengan tujuan mengurangi angka golput. KPU Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan, tidak hanya kepada pemilih pemula, tetapi juga kelompok masyarakat lainnya, seperti pemilih perempuan, pemilih muda, dan pemilih di daerah rawan konflik. Beberapa cara yang digunakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam komunikasi tatap muka antara lain:

1. **Seminar dan Diskusi:** KPU mengadakan seminar dan diskusi di sekolah, pondok pesantren, dan kampus untuk memberikan pendidikan pemilu, menghentikan praktik *money politic*, dan mengajarkan cara memilah informasi. Generasi Z, khususnya mahasiswa, dipandang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai *Agent of Change*.
2. **Pertunjukan Budaya:** KPU menggunakan kirab mobil ledang dan pagelaran budaya lokal sebagai sarana sosialisasi. Dengan pendekatan budaya khas Mojokerto, kegiatan ini berhasil menarik minat masyarakat, yang kemudian dapat menerima informasi tentang pemilu. Kegiatan ini terbukti menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan edukasi dengan cara yang menyenangkan.
3. **Nonton Bareng:** KPU juga melaksanakan kegiatan nonton bareng film bertema pemilu sebagai bagian

4. dari pendidikan pemilih. Kegiatan ini dirancang untuk menarik minat generasi Z dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu. Film yang diputar biasanya belum ditayangkan untuk umum, dan KPU bersedia menayangkannya di sekolah atau kampus yang mengajukan permintaan.
5. **Rumah Pintar Pemilu:** KPU Kabupaten Mojokerto mendirikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana untuk memberikan informasi pemilu kepada masyarakat. Rumah ini menyediakan berbagai informasi terkait pemilu sebelumnya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi.

Metode komunikasi tatap muka ini mencerminkan upaya KPU dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam pemilu.

KPU Kabupaten Mojokerto menghadapi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam upayanya meningkatkan partisipasi generasi Z dalam pemilu 2024.

**A. Faktor Pendukung** Salah satu faktor pendukung utama adalah **kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)**. KPU mendapat dukungan luar biasa dari berbagai instansi Pemda seperti Bakesbangpol, Dinkes, TNI, dan POLRI, yang secara aktif membantu memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk datang ke TPS. Dukungan ini memperkuat upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari generasi Z, dan memastikan kelancaran proses pemilu di Kabupaten Mojokerto.

**B. Faktor Penghambat** Di sisi lain, salah satu faktor penghambat terbesar yang dihadapi KPU adalah **keterbatasan anggaran**. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Divisi Sosdiklih, Bapak Jainul, anggaran yang tersedia untuk sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Mojokerto relatif kecil. Hal ini berdampak pada berkurangnya frekuensi sosialisasi tatap muka dan edukasi langsung kepada masyarakat. Padahal, membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu memerlukan upaya yang berkelanjutan dan intensif. Minimnya anggaran menyebabkan sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang masif, yang dapat mengurangi efektivitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## 5 PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan Implementasi PKPU Nomor 65 Tahun 2009 Oleh KPU Kabupaten Mojokerto Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya generasi Z, pada pemilu 2024. Meskipun angka partisipasi pada Pemilu 2019 masih rendah, yaitu 86,92%, KPU Kabupaten Mojokerto berhasil meningkatkan partisipasi menjadi 89% pada Pemilu 2024. Berbagai upaya dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi, dengan fokus pada sosialisasi yang lebih aktif dan metode komunikasi tatap muka.

Upaya tersebut meliputi seminar, diskusi, pertunjukan budaya, nonton bareng, dan pendirian Rumah Pintar Pemilu. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilih, mengurangi golput, dan mendorong generasi Z untuk lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi. KPU juga mendapat dukungan signifikan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang turut serta dalam edukasi dan penggerakan masyarakat untuk datang ke TPS.

Namun, KPU juga menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Anggaran yang terbatas berdampak pada berkurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi tatap muka, sehingga efektivitas program-program edukasi kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, meskipun ada upaya signifikan dalam meningkatkan partisipasi, keterbatasan dana tetap menjadi penghambat dalam menjalankan program-program tersebut dengan intensitas yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anjani, E. P. (2022). *Anthony Giddens: Teori Strukturasi Beserta Contohnya*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/elgapingkaanjani3585/634c0ff808a8b55d6f5fa062/anthony-giddens-teori-strukturasi-beserta-contohnya>
2. Bawaslu. (2019). *Hasil Rekapitulasi Pemilu* (Bawaslu (ed.); Issue 112). Bawaslu Jawa Timur.
3. Chusna, F. (2024). *Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>
4. Giddens, A. (1984). *The Constitution Of Society*. Polity Press.
5. H.I, A. R. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Graha Ilmu. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=701782#>
6. Hassan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., & Rodliyah, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
7. Maiwan, M. (2014). *Memahami Politik Globalisasi Dan Pengaruhnya Dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang Dan Tantangan*. 7(1), 6.
8. Puzairy. (2021). *Menurut Giddens, setiap individu berperan sebagai agen dalam masyarakat dengan tingkat kesadaran yang dimilikinya. Semua agen memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam membentuk kehidupan sosial serta melakukan perubahan di dalamnya*. Rumah Sosiologi. <https://rumahsosiologi.com/tulisan/sosiologi-klasik/266-menelisik-pemikiran-anthony-giddens-tentang-manusia-sebagai-agen-berkesadaran#:~:text=Menurut Giddens%2C setiap manusia adalah agen%2C seiring dengan,membentuk kehidupan sosial%2C lebih-lebih dalam m>